

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Desa Platar

Desa Platar merupakan salah satu desa yang termasuk wilayah Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, desa yang di berada di pinggiran kota yang hanya berjarak 3 KM dari pusat Kota Jepara. Sebelah utara Platar berbatasan langsung dengan Desa Demangan, sebelah Selatan ada Desa Semat, sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Teluk Awur dan sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Mangunan. Desa Platar memiliki luas wilayah 63,64 Ha, dengan luas persawahan 21,24 Ha dan 42,40 Ha Luas Pemukiman. Penduduk Desa Platar berjumlah 663 KK (Kepala Keluarga), dengan jumlah total 2.064 jiwa. Mayoritas masyarakat bekerja sebagai pengrajin kayu atau mebel jati yang di produksi secara langsung (*Home Made*). Tak hanya di sektor mebel namun juga mayoritas penduduk Desa Platar juga bekerja sebagai petani padi.¹

Desa Platar memiliki visi yang berupa “Bersama masyarakat kita bangun Desa Platar yang Religius dan bermartabat seutuhnya, sesuai dengan pancasila dan UUD 1945”, dan memiliki misi juga yang berupa: membenahi manajemen birokrasi dilingkungan Pemerintah Desa Platar dan Meningkatkan SDM Aparat Pemerintah Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing:

- a. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat:
- b. Membangun dan mendorong pertumbuhan ekonomi kecil dan menengah
- c. Membangun dan mendorong terciptanya pendidikan yang menghasilkan insan intelektual, inovatif, dan entrepreneur.

Struktur Pemerintahan Desa Platar merupakan salah satu faktor yang harus ada pada setiap pemerintah desa. hal ini dimaksudkan untuk memperlancar semua pelaksanaan

¹ Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa Platar akhir tahun anggaran 2021, diperoleh pada 15 Juli 2022.

program kerja dari pemerintahan desa tersebut. Demikian pula halnya dengan adanya struktur organisasi pemerintahan Desa Platar.

Adapun struktur organisasi yang terdapat di Desa Platar Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara adalah Sebagai Berikut :

Tabel 4.1 Data Petinggi, Perangkat Desa Platar dan Anggota BPD

Petinggi	H. Shodikin	Ketua BPD	Mualimin
Carik	Widyawati	Wakil BPD	Harun Mughni
Kasi Pemerintahan	Kumaidi	Sekertaris	Sariful Mutohar
Kasi Perencanaan	Musa As'ari	Bendahara	Maskuri
Bendahara	Ahmad Risa	Anggota	Siti Muamaroh
Kamituo Barat	Muslichan		
Kasi Pelayanan	Dul Wahid		
Kasi TU dan Umum	Ida Mayanti		
Staf Kasi TU	Mulyono		
Staf kasi Pelayanan	Mustain		

Sumber : Dokumen Kantor Desa Platar 2021

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, adalah Kepala Desa (Pasal 1 poin3 UU No. 6 Tahun 2014) dan Badan Permusyawaratan Desa (Pasal 1 poin 4). Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa: “ Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.” Dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa:“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

Tabel 4.2 RT dan RW

Ketua RT 01	Mariyono	Ketua RW 01	Rochmat
Ketua RT 02	Ateno	Ketua RW 02	Saidi
Ketua RT 03	Zidna Ilma		
Ketua RT 04	Subaidi		
Ketua RT 05	Kastono		
Ketua RT 06	Mulyono		
Ketua RT 07	Ahmad Santoso		

Sumber : Dokumen Kantor Desa Platar 2021

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah lembaga kemasyarakatan yang diatur dan disahkan negara berdasarkan peraturan daerah didesa ataupun di kota yang ada di Indonesia. Rukun Tetangga adalah kumpulan

penduduk yang berdiam dalam suatu lokasi tertentu dalam suatu kelurahan yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung diantara mereka. Sedangkan rukun warga adalah kumpulan penduduk yang berdiam dalam beberapa tetangga dalam suatu kelurahan. RT/RW merupakan organisasi paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat, yang memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di lingkungannya. Desa Platar terbagi menjadi 2 RW dan 7 RT, setiap ketua RT menjalankan peran meeka sesuai peraturan yang ada dan kesejahteraan masyarakatnya. RT/RW memiliki peran yang sangat besar dan memiliki arti yang begitu penting. RT/RW tidak hanya mengemban fungsi-fungsi sosial, tetapi juga menjalankan serangkaian tugas yang dititipkan oleh pemerintah, dengan kata lain membantu kelancaran tugas-tugas pemerintah.²

2. Letak Geografis Desa Petekeyan

Desa Petekeyan merupakan salah satu desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, dengan jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan 03 Km, dan ke Ibu Kota Kabupaten 05 Km, dan dapat ditempuh dengan kendaraan \pm 15 menit. Desa ini berbatasan dengan Desa mangunan di sebelah barat, disebelah utara berbatasan dengan Desa Mantingan, sebelah selatan dengan Desa Rau dan Semat dan di sebelah timur dengan Desa Sukodono nomor luas wilayah daratan Desa Petekeyan adalah 228. 480 Ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain.

Secara Administratif wilayah Desa 228. 480 Ha terdiri dari 20 RT, dan 04 RW, meliputi 11 dukuh. Secara Topografi, Desa Petekeyan dapat dibagi dalam 3 wilayah, yaitu wilayah Tanah sawah di bagian selatan dan barat, wilayah dataran rendah di bagian selatan, wilayah pekarangan di bagian utara. Dengan kondisi topografi demikian, Desa Petekeyan memiliki variasi ketinggian antara 10 m sampai dengan 15 m dari permukaan laut.

² *Dokumen Kantor Desa Platar 2021*

Daerah terendah adalah di wilayah RT 19 RW 04, dan daerah yang tertinggi adalah di wilayah RT 05 RW 01.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Lebih lanjut dijabarkan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.

Desa Petekeyan dalam mengembangkan potensi, kesejahteraan masyarakat memiliki visi “Terwujudnya Desa Petekeyan yang berkeadilan, Maju, Sejahtera, dengan menghadirkan pelayanan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab”. Sedangkan Desa Petekeyan juga memiliki misi berupa:

- a. Penataan pelayanan pemerintahan desa yang berbasis keadilan dan professional.
- b. Peningkatan pembangunan infrastruktur desa guna menunjang kemajuan dan kesejahteraan warga.
- c. Memaksimalkan potensi sumber ekonomi desa untuk peningkatan pendapatan asli desa (PAD).
- d. Pengadaan jaminan sosial bagi warga kurang mampu dan anak yatim.
- e. Pengelolaan Dana Desa secara transparan dan bertanggung jawab

Struktur Pemerintahan Desa Petekeyan, sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa (pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun struktur organisasi yang terdapat di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara adalah Sebagai Berikut :

Tabel 4.3 Data Kepala Desa dan Perangkat Desa Petekeyan

Rohman, S.Si.	Petinggi
Edy Sunarto	Carik
Martono	Kamituo 1 (Utara)
Sani	Kamtuo 2 (Selatan)
Munfaat	Kasi Pemerintahan
H. Alim	Kasi Kesejahteraan
Zainudin Arif	Kasi Pelayanan
Fathur Rohman,S.Sos.I	Kasi Perencanaan
Saful Huda, S.Pd.I	Kasi TU dan Umum
Ahmad Taufiq	Kasi Keuangan
Mustain, S.Pd.I	Staf Pemerintahan
Ahmad Mustain.S.Pd.I	Staf Pelayanan
Muyasyaroh	Staf Keuangan

Sumber : Dokumen profil Desa Petekeyan 2021

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa (pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.³

Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain

³ “UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa [JDIIH BPK RI],” diakses 21 April 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>.

adalah Petinggi Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Petinggi Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Perangkat Desa adalah pembantu Petinggi Desa yang meliputi Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan. Sekretariat Desa bertugas membantu Petinggi Desa dalam bidang administratif Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Carik Desa dan terbagi dalam 3 urusan yaitu urusan Keuangan, urusan Perencanaan dan urusan Tata Usaha dan Umum. Pelaksana Teknis terdiri dari tiga Seksi yaitu seksi Pemerintahan, seksi Kesejahteraan, dan seksi Pelayanan. Selanjutnya untuk Pelaksana Kewilayahan terdiri dari 20 RT, 4 RW.

Tabel 4.4 Anggota BPD

Abdul Afif, S.E.	Ketua BPD
Fathurr Rohman, S.Pd.I., M.Pd.	Wakil Ketua BPD
Shohibul Habib, S.Th.I	Sekertaris
Ahmadun, S.Kom.I., M.Pd.	Anggota
Hj. Kartika, S.Ag.	Anggota

Sumber : Dokumen profil Desa Petekeyan 2021.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Tabel 4.5 Anggota RT dan RW

RW	NAMA	RT	NAMA
1	Nyono	1	Sulaiman
		2	Mustofa
		3	Sucipto
		4	Mulyono
		5	M. Su'udi
2	Supono	6	H. Ali Mahmudi
		7	Zaiinuri
		8	Reman
		9	Adul Manaf
		10	Bukhori
3	Samudi	11	Aabdul Jalil
		12	Samudi
		13	Robawi
		14	H. Purwanto
		15	Nur Faizin
4	Musta'in	16	Bambang
		17	Najmudin
		18	Sokib
		19	Mustofa
		20	Sutar

Sumber : Dokumen profil Desa Petekeyan 2021

RT/RW dibentuk untuk meningkatkan peranan, pelayanan, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat. RT/RW merupakan organisasi paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat serta memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di lingkungannya. Dengan adanya RT/RW diharapkan mampu membantu melaksanakan peranan pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dilingkungannya. Desa Petekeyan terbagi menjadi 4 RW yang diman setiap RW mengngemban 5 RT jadi total RT di Desa Petekeyan adalah 20 RT.

B. Proses Pembentukan Peraturan Desa di Desa Platar dan Desa Petekeyan

1. Pembentukan Peraturan Desa Platar

Peraturan desa adalah sebuah produk hukum yang dibuat oleh pemerintah desa yang berguna sebagai pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan. Sesuai dengan UU tentang Desa tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri yang sesuai atas hak asal usul masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Sama halnya yang dipaparkan oleh informan Bapak Musa As'ari selaku Kasi Perencanaan Desa Platar mengatakan Bahwa :

“PERDES merupakan peraturan yang dibuat atas wewenang oleh kepala desa bersama BPD yang disetujui oleh masyarakat yang berguna sebagai pedoman pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat bersama”.⁴



Gambar. 4.1. Wawancara Bapak Musa As'ari

Selanjutnya oleh informan Bapak Muallimin selaku Ketua BPD Desa Platar menambahkan bahwa :

⁴ Wawancara dengan Bapak Musa As'ari selaku kasi perencanaan Desa Platar dilaksanakan pada Hari jum'at tanggal 15 Juli 2022

“Perdes peraturan yang dibuat oleh kepala desa dan BPD yang disepakati seluruh komponen masyarakat yang berada di desa tersebut sebagai bahan acuan atau pedoman dalam menyusun kegiatan penyelenggaraan di desa”.⁵

Berdasarkan uraian diatas yang telah dijabarkan oleh kasi perencanaan dan ketua BPD Desa Platar, dapat dilihat bahwa PERDES sebuah produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Desa yang memiliki tujuan sebagai acuan terkait pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa Platar yaitu BPD terutama dan Petinggi Desa Platar dalam rangka Penyusunan Produk hukum yang sesuai standar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti halnya yang di paparkan oleh Informan Bapak Musa As’ari mengatakan bahwa :

“Peraturan Desa di desa Platar memiliki proses yang panjang dan harus melibatkan masyarakat umum, karena peraturan desa harus disepakati oleh semua elemen masyarakat dan wujud dari aspirasi dari masyarakat”.⁶

Kemudian Bapak Mualimin selaku Ketua BPD desa Platar mengatakan bahwa :

“Peraturan Desa di Desa Platar di buat atas masukan masukan dari masyarakat di terima oleh anggota BPD atas masukan dari para tokoh masrakat dan para Ketua RT yang nangti akan di kumpulkan dan diserahkan kepada saya”.⁷

Selanjutnya Bapak Zidna Ilma selaku Ketua RT 03 Desa platar mengatakan bahwa:

“Pemerintah Desa Platar dalam setiap Pembentukan peraturan Desa selalu melibatkan kalangan

⁵ Wawancara dengan Bapak Mualimin selaku Ketua BPD Desa Platar dilaksanakan pada Hari Minggu 17 Juli 2022

⁶ Wawancara dengan Bapak Musa As’ari selaku kasi perencanaan Desa Platar dilaksanakan pada Hari jum’at tanggal 15 Juli 2022

⁷ Wawancara dengan Bapak Mualimin selaku Ketua BPD Desa Platar dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 17 Juli 2022

masyarakat dalam setiap forum musyawarahnya ini bertujuan agar masyarakat dituntut untuk aktif berpartisipasi dalam praktik Demokrasi”⁸.

Pemerintah Desa Platar dapat dilihat dalam pembentukan peraturan desa dilakukan secara demokratis dan partisipatif. Masyarakat Desa Platar memiliki hak untuk memberikan sebuah aspirasi mereka atau memberikan sebuah masukan kepada petinggi dan BPD dalam saat pembentukan peraturan Desa yang di awasi oleh BPD secara langsung. Prinsip kebebasan dalam *syura* yang dilakukan dalam musyawarah desa adalah kebebasan berdialog berpendapat. Kebebasan dalam *Syura* merupakan bebas berpendapat, berdiskusi dan yang berpegang pada nilai-nilai kebenaran.

Seperti yang di utaran oleh Bapak Musa As'ari selaku Kasi Perencanaan Desa Platar bahwa:

“Peraturan Desa Platar dilakukan dari tahap perencanaan yang berupa penyusunan peraturan desa yang berupa draft, selanjutnya tahap pembahasan dalam pembahasan ini BPD akan mengundang kepala desa dan para tokoh masyarakat yang terdiri dari ketua RT, ketua RW, Karang taruna dan para tokoh masyarakat, selanjutnya tahap penetapan rancangan yang di utarkan oleh kepala desa dan BPD yang sudah disepakati oleh semua anggota yang ada di sebuah forum Musyawarah desa akan ditandatangani oleh kepala desa, selanjutnya tahap pengundangan peraturan desa yang sudah ditandatangani oleh kepala desa haruslah diundangkan oleh sekretaris desa dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat setelah diundangkan, selanjutnya tahap terakhir penyebarluasan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD. Kalo dalam Desa Platar penyebarluasan dimuat dalam website resmi Desa Platar”⁹.

⁸ Wawancara dengan Bapak Zidna Ilma selaku Ketua Rt 03 Desa Platar dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 10 Juli 2022

⁹ Wawancara dengan Bapak Musa As'ari selaku kasi perencanaan Desa Platar dilaksanakan pada Hari jum'at tanggal 15 Juli 2022

Selanjutnya bapak mualimin selaku ketua BPD desa platar juga menambahkan bahwa:

“Tahapan peraturan desa haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti UUD 1945 dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti di Desa Platar”.¹⁰

Uraian diatas yang dikemukakan oleh Bapak Musa As’ari dan Mualimin sama halnya dengan peraturan menteri nomor 111 tentang pedoman pembentukan peraturan desa.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Musa As’ari selaku kasi perencanaan Desa Platar.

“Desa Platar sudah insyaallah sudah mengimplementasikan nilai-nilai syura ini dikarenakan saat terjadinya musyawarah sudah mencerminkan nilai persamaan pendapat, nilai keadilan nilai keadilan ini bisa dilihat hasil musyawarah yang mufakat”.¹¹

Musyawarah yang dilakukan di desa platar selalu melibatkan seluruh masyarakat dalam menyusun suatu peraturan desa tak hanya peraturan desa namun semua hal yang berkaitan dengan kemajuan dan kesejahteraan Desa Platar. Cara masyarakat memberikan aspirasi atau usulan-usulan masyarakat biasanya dikumpulkan ke ketua RT. Ketua RT mengumpulkan aspirasi masyarakat waktu perkumpulan RT yang di gelar setiap dua minggu sekali. Cara ini sangat efektif dilakukan untuk menggapai atau merangkul masyarakat agar apa yang diinginkan untuk dapat terealisasikan.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Mualimin selaku Ketua BPD Desa Platar dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 17 Juli 2022

¹¹ Wawancara dengan Bapak Musa As’ari selaku kasi perencanaan Desa Platar dilaksanakan pada Hari jum’at tanggal 15 Juli 2022



Gambar. 4.2. Kegiatan musyawarah Desa Platar

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muallimin selaku ketua BPD Desa Platar.

”Dalam setiap musyawarah di Desa Platar baik itu MusDes, Musdes Raperdes, Musdes RPJMDes. Selalu melibatkan semua kalangan masyarakat yang terdiri dari Ketua RT, RW, karang Taruna dan Para Tokoh Masyarakat. Di Dalam forum tersebut mereka diberi kesempatan untuk memberikan aspirasi mereka”.¹²

Dari pernyataan diatas dapat kita pahami bahwa implementasi nilai nilai syura dalam musyawarah yang diselenggarakan di Desa Platar telah mempraktikkan nilai syura yang berupa *Al-Hurriyah* (Kebebasan). Kebebasan dalam berpendapat dan berpartisipasi dalam musyawarah yang diselenggarakan. Dengan mengedepankan *Amar Makruf Nahi Mungkar* yang memiliki arti mengedepankan hal-hal yang baik dan menghindari hal yang buruk.

Adapun hasil wawancara dari Bapak Zidna Ilma selaku tokoh masyarakat dan Ketua Rt 03 Desa Platar.

“Masyarakat Desa Platar sering sekali dilibatkan dalam musyawarah dan sering sekali dimintai

¹² Wawancara dengan Bapak Muallimin selaku Ketua BPD Desa Platar dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 17 Juli 2022

untuk berpendapat dalam hal rencana pembangunan infrastruktur desa dan kesejahteraan masyarakat desa, dan setiap diadakan perkumpulan warga RT 03 yang diadakan setiap 2 minggu sekali adalah bahan untuk mengumpulkan aspirasi dari warga RT 03 Terutama”¹³.



Gambar. 4.3. Wawancara Bapak Zidna Ilma

2. Pembentukan Peraturan Desa di Desa Petekeyan

Peraturan Desa adalah sebuah sarana bagi pemerintah desa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta menjamin kepastian hukum dan keadilan. Karena hal ini maka pembuatan PERDES harus memuat seluruh aspirasi dan melindungi masyarakat desa dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pembuatan sebuah peraturan perundang undangan ada aturan lebih tinggi yang mengatur tentang perencanaan, prosedur dan penulisan produk perundang undangan tersebut, seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa penetapan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang

¹³ Wawancara dengan Bapak Zidna Ilma selaku Ketua Rt 03 Desa Platar dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 10 Juli 2022

Seperti informasi yang diberikan Bapak Rohman selaku Kepala Desa Petekeyan bahwa:

“Pembuatan peraturan desa di Petekeyan dilakukan dengan musyawarah yang mufakat melibatkan BPD dan para tokoh masyarakat di desa Petekeyan, Proses pembuatan PERDES memang harus mengikuti prosedur karena PERDES tidak boleh menyimpang dari peraturan yang ada di atasnya. Contoh ada dasar hukum dari PP, Permendagri, dan Perbup maka pembuatan peraturan desa tidak boleh menyimpang dari peraturan-peraturan tersebut”.¹⁴



Gambar.4.4.Wawancara Bapak Rohman

Selanjutnya informasi dari Ibu Kartika selaku anggota BPD Desa Petekeyan bahwa:

“Dalam penyusunan PERDES, yang dijadikan acuan adalah undang-undang di atasnya yaitu Perda dan Perbup. Manakala dalam penyusunan PERDES bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya bisa berakibat rancangan PERDES ditolak oleh atasan dan perdes dibuat bisa dari usulan atau rancangan dari kepala desa yang kemudian dibahas atau bisa juga ditambah oleh BPD, dan bisa juga

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Rohman selaku Kepala Desa Petekeyan dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 14 Juli 2022

perdes di usulkan oleh BPD yang berasal dari usulan dari masyarakat desa petekeyan”.¹⁵

Adapun hasil wawancara Bapak Rohman selaku Kepala Desa Petekeyan mengatakan bahwa:

“Awal usulan PERDES berasal dari Musdes (Musyawarah Dusun) yang dihadiri oleh seluruh masyarakat di setiap dusun, kemudian ditampung ke Musdes (Musyawarah Desa). Dalam musyawarah desa masyarakat di setiap dusun diwakili oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat, hal ini diberlakukan karena jika seluruh masyarakat desa ikut serta dalam pembuatan PERDES maka kurang terorganisir dengan”.¹⁶

Adapun hasil wawancara dari Bapak Bambang selaku tokoh masyarakat Desa Petekeyan bahwa:

“Setelah diadakan Musdes dan sebelum diadakan Musdes, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang isi rancangan PERDES yang berasal dari masukan masyarakat dan telah disusun oleh pemerintah desa dan BPD. Hal ini bertujuan untuk mencari umpan balik dari masyarakat, karena bisa jadi masyarakat masih kurang setuju, masih memiliki usulan lain, atau menilai bahwa pasal dalam PERDES tersebut kurang sempurna. Intinya dimusyawarahkan kembali dengan masyarakat desa”.¹⁷

Ibu Kartika selaku anggota BPD Desa Petekeyan juga menambahkan bahwa:

“Ketika ada pelanggaran PERDES masyarakat bisa melakukan aduan kepada BPD, karena BPD merupakan wakil dari masyarakat desa yang berhak menerima aduan tersebut. Setelah aduan tersebut

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Kartika selaku Anggota BPD Desa Petekeyan dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 14 Juli 2022

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Rohman selaku Kepala Desa Petekeyan dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 14 Juli 2022

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Bambang selaku Tokoh Masyarakat Desa Petekeyan pada Hari Jum'at 15 Juli 2022

diterima, BPD akan meneruskan kepada pemerintah desa untuk ditindak lanjuti”¹⁸.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, masyarakat Desa Petekeyan telah berpartisipasi, mengetahui dan mengawasi PERDES. Berpartisipasi dalam pembuatan PERDES, mengetahui isi PERDES dan mengawasi jalannya PERDES. Ketika terjadi pelanggaran terhadap PERDES masyarakat bisa mengadukan hal tersebut kepada BPD selaku perwakilan masyarakat, kemudian oleh BPD akan diteruskan kepada pemerintah desa.



Gambar.4.5. Wawancara Ibu Kartika

Adapun hasil wawancara Bapak Rohman selaku Kepala Desa Petekeyan mengatakan bahwa:

“tahapan dari pembentukan peraturan desa pertama adalah perencanaan, pembahasan masalah, pengundangan dan terakhir penyebarluasan, dan dalam tahap pembahasan akan melibatkan masyarakat agar memberi masukan terhadap rancangan perdes yang akan di sepakati itu dalam forum RAPERDES”¹⁹.

Adapun hasil wawancara dari Bapak Bambang selaku tokoh masyarakat Desa Petekeyan bahwa:

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Kartika Selaku anggota BPD Desa Petekeyan pada Hari Jumat tanggal 15 Juli 2022

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Rohman selaku Kepala Desa Petekeyan dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 14 Juli 2022

“di Desa Petekeyan setiap rapat musyawarah selalu melibatkan masyarakat umum, biasanya sehari sebelum diadakan rapat tersebut akan diberikan pengumuman atau undangan yang akan disebarakan kepada tokoh masyarakat”.²⁰

Ibu Kartika selaku anggota BPD Desa Petekeyan juga menambahkan bahwa:

“Sebelum diadakan musyawarah bersama mengundang para tokoh masyarakat dan ketua RT dan RW, kami para anggota akan memberikan draft rancangan peraturan desa kepada kepala desa dan kami akan membahas bersama terlebih dahulu dengan kepala desa dan perangkat desa, baru kemudian akan mengundang para tokoh masyarakat Desa Petekeyan dengan undangan”.²¹



Gambar.4.6. Kegiatan Musyawarah Desa Petekeyan

Hasil wawancara diatas sama dengan peraturan menteri terkait Tahapan dalam pembentukan peraturan desa merujuk pada permendagri nomor 111 tahun 2014

²⁰ Wawancara dengan Bapak Bambang selaku Tokoh Masyarakat Desa Petekeyan pada Hari Jum'at 15 Juli 2022

²¹ Wawancara dengan Ibu Kartika selaku anggota BPD Desa Petekeyan pada Hari Jumat tanggal 15 Juli 2022

tentang pedoman teknis peraturan di desa. Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala Desa Petekeyan yang menyatakan bahwa sebelum memulai pembuatan PERDES akan diadakan briefing dengan tujuan supaya pembuat PERDES tahu koridor pembuatan produk hukum yang benar.

Informasi tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Rohman selaku Kepala Desa Petekeyan yang menyatakan bahwa :

“Sebelum membentuk sebuah PERDES biasanya diadakan dahulu sosialisasi kepada pemuka agama dan pemuka masyarakat, dengan tujuan supaya mereka tahu apa saja yang akan diundangkan dalam PERDES”.²²

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Kartika selaku anggota BPD desa Petekeyan bahwa:

“Pembahasan PERDES memang bukan konsumsi masyarakat awam, mungkin untuk pemerintah desa, BPD atau lembaga desa sudah banyak tahu tetapi untuk masyarakat sendiri jika tanpa sosialisasi maka tidak akan mengetahui”.²³

Data tersebut diperkuat dengan Bapak Bambang selaku tokoh masyarakat lingkungan Desa Petekeyan bahwa:

“Saya sendiri masih belum mengetahui dasar pembuatan PERDES karena memang masih tergolong masyarakat awam tentang aturan negara walaupun saya ikut membuat PERDES, disini bisa dianggap sosialisasi atau pengarahan tentang aturan pembuatan PERDES masih belum maksimal”.²⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, para pembuat PERDES Desa

²² Wawancara dengan Bapak Rohman selaku Kepala Desa Petekeyan dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 14 Juli 2022

²³ Wawancara dengan Ibu Kartika selaku anggota BPD Desa Petekeyan pada Hari Jumat tanggal 15 Juli 2022

²⁴ Wawancara dengan Bapak Bambang selaku Tokoh Masyarakat Desa Petekeyan pada Hari Jum'at 15 Juli 2022

Petekeyan belum seluruhnya mengetahui aturan mengenai dasar hukum persyaratan, dokumen dan fakta tentang PERDES. Pelaksanaan sosialisasi telah dilaksanakan, tetapi hasilnya kurang merata kepada seluruh pemuka agama dan pemuka masyarakat.

Adapun hasil wawancara Bapak Rohman selaku Kepala Desa Petekeyan mengatakan bahwa:

“peraturan desa merupakan bahan acuan pemerintah desa dan masyarakat desa terutama desa Petekeyan dalam menjalankan pemerintahan desa. Untuk perdes yang baru dibentuk adalah perdes tentang”²⁵

Selain itu dalam membentuk PERDES maka materi yang dimaksud materi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa telah ditentukan UU No.6 Tahun 2014 yakni terkait urusan asal-usul desa, urusan kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa, urusan dalam rangka tugas pembantuan dan urusan pemerintahan lainnya.

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Bambang selaku tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa:

“BPD dan pemerintah desa telah menentukan PERDES yang masalah bagi umat, tetapi masih memiliki kekurangan dalam pemerataan musyawarah dengan pembuat PERDES yang lain.”²⁶

Jika ditinjau berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, BPD dalam menentukan substansi PERDES yang mashlahat bagi umat sudah menurut Q.S Syura ayat 38, karena memang musyawarah antar BPD dan pemerintah desa sudah berjalan seperti pada aturan pembuatannya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Rohman selaku Kepala Desa Petekeyan yang menyatakan bahwa :

²⁵ Wawancara dengan Bapak Rohman selaku Kepala Desa Petekeyan dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 14 Juli 2022

²⁶ Wawancara dengan Bapak Bambang selaku Tokoh Masyarakat Desa Petekeyan pada Hari Jum'at 15 Juli 2022

“Sudah, karena didalam PERDES sudah mencakup seluruh bidang hal ini ketika bermusyawarah dengan para tokoh agama akan selalu dipertimbangkan muatan syariatnya ketika ada salah satu pasal dalam PERDES yang kelihatan ganjil. Yang jelas kurang lebih sudah sesuai dengan nilai-nilai Syura tetapi untuk memaksimalkan seluruhnya masih dalam proses”.²⁷

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak bambang selaku tokoh masyarakat Desa Petekeyan menyatakan bahwa :

“Sudah, karena pasal-pasal dalam PERDES Desa Petekeyan tidak ada yang melenceng dari syari’at islam. Dalam musdes, ketika para pembuat menemukan pasal yang sekiranya hampir melenceng dari syari’at islam maka akan membahas kembali bagaimana baiknya”.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, substansi pembentukan PERDES desa petekeyan sudah sesuai dengan nilai-nilai *syura*. Apabila dalam proses pembentukan dalam PERDES tersebut dianggap ada yang hampir melenceng dari syaria’at Islam maka pemerintah desa, BPD dan tokoh agam akan membahas kembali supaya tidak keluar dari koridor.

Hambatan dalam pembentukan peraturan desa di Desa Petekeyan Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Kartika selaku anggota BPD menyatakan bahwa:

“Sudah sesuai, karena selama ini di desa ini juga tidak pernah terjadi kejadian yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Selain itu pemerintah desa maupun BPD sudah melaksanakan tugasnya untuk menjadi penampung dan penyampai aspirasi masyarakat untuk kemaslahatan”.²⁹

²⁷ Wawancara dengan Bapak Rohman selaku Kepala Desa Petekeyan dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 14 Juli 2022

²⁸ Wawancara dengan Bapak Bambang selaku Tokoh Masyarakat Desa Petekeyan pada Hari Jum’at 15 Juli 2022

²⁹ Wawancara dengan Ibu Kartika Selaku anggota BPD Desa Petekeyan pada Hari Jumat tanggal 15 Juli 2022

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Rohman selaku Kepala Desa Petekeyan bahwa :

“Sudah cukup baik, dalam pelaksanaannya pemerintah desa dan BPD telah dapat menjadi rujukan masyarakat dalam memecahkan berbagai macam persoalan termasuk juga dalam masalah pembuatan PERDES”.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, perangkat desa dan BPD dalam pembentukan PERDES sudah baik, karena pemerintah desa dan BPD dapat menjadi penampung dan penyampai aspirasi masyarakat serta menjadi rujukan dalam berbagai macam hal dan permasalahan termasuk dalam pembuatan PERDES Desa Petekeyan.

Tanggapan masyarakat akan memberikan evaluasi apakah PERDES telah benar-benar baik dan siap diterapkan di masyarakat atau belum. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Roman Selaku Kepala Desa Petekeyan bahwa:

“Pasti ada masyarakat yang kontra apalagi jika ditinjau dari masing-masing item terkadang ada yang diterima dan ada yang tidak, Tetapi dari pro kontra tersebut karena telah berdasarkan musyawarah mufakat, pengambilan jalan yang baik serta tidak lepas dari acuan yang ada ketika sudah dijelaskan kembali maka masyarakat akan menerima dan paham”.³¹

Data tersebut diperkuat kembali oleh hasil wawancara dengan Ibu Kartika selaku anggota BPD menyatakan bahwa :

“Setiap peraturan pasti menimbulkan pro dan kontra, apalagi jika dihadapkan dengan masyarakat yang tidak seluruhnya paham tentang pentingnya peraturan tersebut. Tetapi karena sudah

³⁰ Wawancara dengan Bapak Rohman selaku Kepala Desa Petekeyan dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 14 Juli 2022

³¹ Wawancara dengan Bapak Rohman selaku Kepala Desa Petekeyan dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 14 Juli 2022

disosialisasikan sesuai dengan aturan pembuatan masyarakat memahami dan menerima”.³²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Petekayan memberi tanggapan yang beragam terhadap PERDES Desa Petekeyan. Tetapi karena pemerintah da, BPD, tokoh agama dan tokoh masyarakat telah memberikan sosialisasi dan pengertian tentang pentingnya PERDES maka masyarakat dapat menerima dengan baik.

C. Analisis Implementasi Nilai-Nilai *Syura* dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Platar dan Desa Petekeyan

1. Implementasi Nilai-Nilai *Syura* di Desa Platar

Implementasi menurut Dunn merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah maupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu, ia juga menjelaskan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.³³ Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah maupun swasta. Seperti pemaparan penelitian diatas bahwa Desa Platar yang membuat suatu kebijakan yang berupa peraturan desa, yang memiliki maksud tujuan sebagai tolak ukur atau pedoman dalam menjalankan pemerintahannya. Selain terkait pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan

³² Wawancara dengan Ibu Kartika Selaku anggota BPD Desa Petekeyan pada Hari Jumat tanggal 15 Juli 2022

³³ Novan Mamonto, Ismail Sumampouw, dan Gustaf Undap, “Implementasi pembangunan infrastruktur dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan,” *urnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1 (2018): 8.

PERDES dibuat juga dibuat untuk tujuan mensejahterakan masyarakat Desa Platar yang dibuat dengan musyawarah *Syura* yang mufakat.

Syura merupakan kegiatan saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. *Syura* dapat juga dipahami sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan.³⁴ Sama halnya Desa Platar, kegiatan musyawarah merupakan kegiatan yang sering dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan, membahas kegiatan pemerintahan baik itu *internal* ataupun *external*. Sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan Bapak Musa As'ari yang mengatakan bahwa Desa Platar, setiap musyawarah melibatkan masyarakat umum, dalam hal ini masyarakat umum yang di maksud tokoh masyarakat, ketua RT dan RW, karang taruna. Dengan demikian, melalui *Syura* setiap masalah yang menyangkurut kepentingan umum dan kepentingan bersama dapat ditemukan suatu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak menyuarakan pendangannya tentang permasalahan yang menyangkut masyarakat secara umum, disamping membawa masyarakat lebih dekat satu sama lain. Dengan metode ini, *Syura* dapat mencegah terjadinya perpecahan dalam masyarakat.

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara observasi dan wawancara dengan Bapak Musa As'ari dan Muallimin Pembentukan peraturan desa sesuai dengan peraturan menteri nomor 111 tentang pedoman pembentukan peraturan desa yang terdiri dari :

Pertama, Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa Masukan dari masyarakat. *Kedua*, Penyusunan (BPD/Kades) Oleh Kepala Desa Konsultasi dengan masyarakat Tindak lanjut

³⁴ Aat Hidayat, "Syura dan Demokrasi dalam Perspektif AL-qur'an," *ADDIN* 9, no. 2 (15 November 2015): 402, <https://doi.org/10.21043/addin.v9i2.621>.

Disampaikan kepada BPD Diusulkan oleh BPD (Bukan Renbang JM, RKP Desa, APBDes, Perdes LPJ Realisasi APBDes. Diusulkan oleh Anggota kepada pimpinan untuk ditetapkan. *Ketiga*, Pembahasan dalam pembahasan BPD akan mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, Dalam hal ranperdes sama, didahulukan ranperdes usulan BPD, Ranperdes usulan Kades sebagai sandingan. Ranperdes yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Perda yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD. Perdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. RAPERDES wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa. *Keempat*, Penetapan Ranperdes yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada sekretaris desa untuk diundangkan dan dalam hal kepala desa tidak menandatangani Raperdes, wajib diundangkan dalam lembaran desa dan sah menjadi Perdes. Kelima, Penyebarluasan dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD sejak penetapan penyusunan ranperdes, pembahasan Ranperdes hingga Pengundangan Perdes, Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan Perdes. Keenam, Evaluasi Ranperdes tentang APBDes, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah disepakati Kades dan BPD, disampaikan kepada Bupati/Walikota Melalui camat paling lambat 3 hari untuk dievaluasi. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Hasil evaluasi ranperdes diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya RAPERDES. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana, Kepala Desa wajib memperbaikinya. Kepala Desa memperbaiki ranperdes paling lama 20 hari sejak

diterimanya hasil evaluasi. Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki RAPERDES.

Sesuai temuan peneliti yang di dapatkan dari wawancara, observasi lapangan bahwa di Desa Platar sudah mengimplementasikan nilai-nilai *syura* dalam pembentukan peraturan desa yang mengedepankan kebebasan, keadilan, persamaan pendapat. Hal ini seperti yang tertera dalam Surat Al-Imron ayat 159 yang berbunyi:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ



Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah-lah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkal-lah kepada Allah Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(Ali-Imran 3:159).³⁵

Surat diatas menjelaskan perintah Allah kepada Nabi untuk selalu bermusyawarah dengan para shabatnya. Karena dengan dilakukannya musyawarah akan timbul sebuah rasa saling menghargai terhadap pendapat yang di utarakan yang menunjukkan sifat terpuji bagi orang yang melaksanakan. Printah ini juga diaplikasikan oleh

³⁵ “Surat Ali ‘Imran Ayat 159: Arab-Latin Dan Artinya,” diakses 9 Mei 2022, <https://tafsirweb.com/1291-surat-ali-imran-ayat-159.html>.

pemerintah Desa Platar dalam pembentukan peraturan Desa Platar. Dimana Desa Platar melibatkan tokoh masyarakat dalam setiap musyawarah terutama dalam musyawarah pembentukan peraturan desa ungkap Bapak Mualimin sealaku ketua BPD.

Beberapa hadits yang berisi terkait perintah bermusyawarah sebagai berikut

"Tidak akan merugi orang yang beristikharah; tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah; dan tidak akan miskin orang yang hemat." (Ath-Thabrani).

"Sesungguhnya orang yang diajak bermusyawarah (dimintai saran) adalah terpercaya." (Abu Daud).

"Demi Allah, tidaklah suatu kaum itu bermusyawarah melainkan mereka pasti akan mendapatkan petunjuk ke arah apa yang terbaik bagi mereka."(Al Buhkari).

Kepala desa menetapkan peraturan kepala desa sebagai aturan pelaksanaan peraturan desa. Seperti kata kasi perencanaan bahwa, kepala desa berwenang mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa, sedangkan BPD berhak mengajukan usul rancangan Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama kepala desa kemudian membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa. Undang-undang desa mengamanatkan rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa. Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa. Khusus untuk Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa, harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Peraturan desa dan peraturan kepala desa diundangkan dalam lembaran desa oleh sekretaris desa.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa jenis peraturan di desa terdiri atas peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan Kepala Desa. Dalam perspektif yuridis

formal, peraturan desa bukan bagian dari produk hukum daerah.³⁶

Konsekuensinya, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini dalam menyusun peraturan desa harus memperhatikan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Perpu;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.³⁷

Tahapan peraturan desa di desa platar dilakukan dengan cara secara demokratis dan partisipatif. Musyawarah memang harus dilakukan secara demokratis dan dalam musyawarah ada satu rujukan bersama yaitu *Common Platform*, Di Indonesia *Common Platform* itu adalah Pancasila yang berisikan;

- a. Ketuhanan yang Maha Esa
- b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
- c. Persatuan Indonesia
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan
- e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Praktik musyawarah yang dilakukan pemerintah Desa Platar jika di analisis dengan nilai-nilai Syura yang ada dalam Fiqih siyasah dan sesuai dengan Al-Quran dan Hadist maka dapat peneliti jabarkan sebagai berikut. Implementasi syura dalam pembentukan peraturan desa di Desa Platar dapat dilihat peneliti dari penerapan nilai-nilai syura yang berupa berupa *Al-Adl*, *Al-Musawah*, *Al-Huriyah*, *Al-Ukhwah*.

³⁶ Undang-Undang Nomor. 6 tahun 2014 tentang Desa

³⁷ Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- a. *Al-adl* (keadilan) dalam pembahasan atau saat musyawarah perencanaan peraturan desa, kepala desa dalam menetapkan PERDES tersebut haruslah adil. Adil disini dilihat dari aspek tujuan dan manfaat perda tersebut dibuat untuk masyarakat. Seperti dalam Islam *Syura* juga telah menjelaskan dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 159. Dalam surat itu Allah SWT. Menjelaskan bahwa nabi muhammad diperintahkan untuk bermusyawarah dalam menetapkan urusan keduniaan dan keagamaan. sama halnya dalam penetapan peraturan desa di Desa Platar kepala desa dituntut adil dalam mengesahkan peraturan desa. Karena peraturan desa produk hukum desa yang disepakati bersama masyarakat.
- b. *Al-musawah* (persamaan) *Syura* (Musyawarah) dilakukan untuk menyamakan pendapat dan cara untuk mengumpulkan pendapat yang selanjutnya dilakukan musyawarah untuk mendapatkan persamaan pendapat yang kemudian di mufakati, sebagai akhir hasil musyawarah. Dalam hal pembahasan peraturan desa dalam MUSDES di Desa Platar sudah menerapkan nilai syura yang berupa *Al-musawah*. Persamaan pendapat para anggota forum yang terlibat dalam MUSDES sudah mencerminkan nilai *Syura Al-Musawah*.
- c. *Al-Huriyah* (kebebasan) kebebasan berpendapat dalam MUSDES pembentukan peraturan Desa di Desa Platar sangat dijunjung tinggi oleh Pemerintah desa dapat dilihat dari hasil peneliti bahwa setiap 2 minggu sekali ketua RT akan mengumpulkan aspirasi masyarakat yang kemudian akan disampaikan kepada BPD atau kepala desa secara langsung. Praktik kebebasan ini sangat mencerminkan nilai *Syura Al-Hurriyah* di Desa Platar karena kebebasan sangat dijunjung tinggi oleh kepala desa dan masyarakat juga sangat partisipatif dalam memberikan aspirasi mereka. Saat musdes pembentukan peraturan desa masyarakat juga dituntut untuk aktif dalam berpendapat menilai perdes tersebut dapat diterima oleh masyarakat atau tidak.

- d. *Al-ukhwhah* (persaudaraan) dalam pembahasan pembentukan peraturan desa platar untuk menghasilkan kesetaraan pendapat maka setiap anggota harus memiliki rasa persaudaraan yang tinggi mampu menjunjung tinggi seperti dapat menerima perbedaan pendapat yang sering terjadi saat musyawarah berlangsung. Dapat dilihat bahwa dari hasil penelitian di atas bahwa keterlibatan masyarakat Desa Platar yang di ikut sertakan dalam MUSDES RAPERDES.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa nilai-nilai syura di atas dalam pembentukan peraturan desa dilakukan saat Musdes Raperdes. Peraturan desa peraturan desa adalah peraturan yang dibuat oleh kepala desa dan BPD yang disepakati seluruh komponen masyarakat yang berada di desa tersebut sebagai bahan acuan atau pedoman dalam menyusun kegiatan penyelenggaraan di desa. Perdes di Desa Platar dilakukan secara demokratis dan partisipatif. Pada prinsipnya, ketika etika *syura* dikembangkan menjadi sebuah konsep yang lebih luas tentang pemerintahan partisipatif, ia memiliki kesesuaian dengan konsep negara hukum modern. Tapi, sekalipun *syura* diubah menjadi sebuah lembaga parlemen partisipatif, ia sendiri harus dibatasi oleh sebuah skema hak pribadi dan individual semisal keadilan. Dengan kata lain, *syura* harus dinilai bukan atas dasar apa yang dihasilkan, tapi atas dasar nilai moral yang diwakilinya.

Dengan demikian, musyawarah sebagai prinsip konstitusional yang digariskan dalam Al-Qur'an dan diteladankan melalui tradisi Nabi dan para sahabat menjadi sebuah prinsip. Namun, aplikasi dan kelembagaannya selalu dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat. Sejauh tidak bertentangan atau menyimpang dari jiwa Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Karena institusi-institusi politik dan negara dalam sejarah manusia juga selalu mengalami perkembangan dan perubahan.

Masyarakat Desa Platar memiliki hak untuk memberikan sebuah aspirasi mereka atau memberikan sebuah masukan kepada petinggi dan BPD dalam saat

pembentukan peraturan Desa yang diawasi oleh BPD. Dengan musyawarah, rakyat menjadi terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan mempraktekannya, bukan mempraktekkan pendapat seorang kepala negara sekalipun pendapatnya benar. Karena orang banyak yang bermusyawarah akan jauh dari melakukan kesalahan dari pada diserahkan kepada seseorang yang cenderung membawa bahaya bagi masyarakat.

Berdasarkan penelitian bahwa BPD selaku badan pengawas juga sebagai badan yang dapat mengusulkan suatu rancangan peraturan desa kecuali untuk dalam rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDes, RKP Desa, APBDes. Aspirasi akan di usulkan oleh anggota BPD kepada Ketua BPD untuk dimuat dalam, Rancangan Peraturan Desa usulan BPD. Proses yang panjang dalam pembentukan peraturan Desa perlu adanya pendampingan dari seorang tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam sebuah bidang penyusunan peraturan desa. Dalam pelaksanaan legislasi, BPD juga telah sesuai dengan tupoksinya sebagai legislatif desa. Legislatif sendiri adalah salah satu dari 3 kekuasaan yang dijelaskan dalam teori pembagian kekuasaan, tiga kekuasaan ini yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial. Ketiga kekuasaan itu terpisah satu sama lain, baik mengenai fungsi maupun lembaga yang menyelenggarakannya.

Penyusunan sebuah Peraturan Desa di Desa Platar memiliki tujuan yang berupa. PERDES haruslah menjadi pedoman bagi pemerintah Desa Platar yaitu BPD terutama dan Petinggi Desa Platar dalam rangka Penyusunan Produk hukum yang sesuai standar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perdes juga menjadi acuan untuk penyelenggaraan kegiatan desa yang akan menimbulkan sebuah kesejahteraan masyarakat Desa Platar melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan peran aktif masyarakat Desa Platar. Adapun hambatan saat proses pembentukan peraturan desa yang berupa rendahnya kualitas sumber daya manusia yang kurang kompeten dalam mengurus keadministrasian, kurangnya pembekalan dan sosialisasi terkait akan diadanya suatu MUSDES pembentukan peraturan desa. Namun dapat

diselesaikan dengan baik dan secara kekeluargaan oleh pemerintah Desa Platar.

Adapun yang terlibat berpartisipasi dalam sebuah musyawarah pembentukan peraturan desa di Desa Platar, terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa, anggota BPD, ketua RT, ketua RW dan tokoh masyarakat. Musyawarah desa di Desa Platar dilakukan dengan mengedepankan aspirasi dari masyarakat yang ditampung oleh ketua RT masing-masing ini dilakukan dengan tujuan agar dapat merangkul semua harapan dan masukan dari setiap warga Desa Platar. Masyarakat Desa Platar memberikan saran kepada ketua RT masing-masing saat ada musyawarah RT yang diadakan setiap 2 minggu sekali yang rutin diadakan. Di dalam musyawarah RT ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar warga dengan slogan “jogo warga jogo tonggo” yang artinya saling menjaga antar warga dan rukun sesama tetangga di sekitar rumah. Tak hanya untuk mempererat tali silaturahmi antar warga namun juga mengumpulkan masukan-masukan yang diharapkan oleh warga untuk disampaikan kepada kepala desa baik itu terkait pembangunan, kesejahteraan masyarakat desa terkhususnya. Musyawarah desa dalam pembahasan pembentukan peraturan desa. Dalam tata kelola pemerintahan desa, PERDES menjadi sangat krusial karena menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan desa. PERDES dibuat atas dasar dari usulan kepala desa dan BPD. Yang akan diajukan dalam MUSDES mendatangkan para ketua RT, RW dan tokoh masyarakat untuk dibahas dalam forum musyawarah desa tersebut terkait persoalan peraturan desa.

Berdasarkan pada temuan penelitian mengenai pelaksanaan legislasi PERDES perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan bahwa pelaksanaannya sudah sesuai, dilaksanakan dengan memulai musyawarah yang berdasarkan pada aspirasi rakyat, aturan pembuatan perundang-undangan dan administrasi pemerintahan. Kemudian dilanjutkan dengan pengajuan RaPERDES sesuai prosedur, hal ini tidak luput dari aturan yang menyatakan bahwa substansi PERDES tidak boleh didasarkan pada kepentingan individu dan

golongan tetapi harus memuat kepentingan orang banyak. Substansi dalam PERDES Desa Platar juga telah memuat pasal-pasal yang sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan undang-undang agar tidak menimbulkan konflik pada pelaksanaannya. Pelaksanaan PERDES Desa Platar dipantau oleh masyarakat dan masyarakat berhak melaporkan kepada BPD apabila ada pelanggaran.

2. Implementasi Nilai-Nilai di Desa Petekeyan

Implementasi merupakan cara yang dibuat secara rinci dan sistematis dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi agar berjalan secara efektif dan efisien. Menurut Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Syura adalah pertemuan yang dilakukan untuk membahas suatu perkara dan membebaskan untuk berpendapat yang kemudian diperoleh kesimpulan yang mufakat. Dalam hal ini dari hasil penelitian di atas bahwa dilejaskan bahwa Desa Petekeyan melakukan musdes RAPERDES yang mengimplementasikan nilai-nilai syura dalam pembentukan PERDES.

Al-quran telah menjelaskan dalam surat As-Syura ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ
بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara

mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (Asy-Syura 38).³⁸

Sesuai dengan penemuan peneliti bahwa dalam proses pembentukan peraturan desa di Desa Petekeyan dibuat dengan cara musyawarah yang dalam hal ini sama sesuai dengan anjuran dari Al-Qur'an sebagai mana ayat di atas. Hal ini mengindikasikan bahwa betapa pentingnya melakukan syura dalam mengambil suatu keputusan setiap permasalahan.

Berdasarkan temuan peneliti bahwa PERDES Desa Petekeyan dalam pembuatan dan isinya sudah mematuhi peraturan yang lebih tinggi (*lex superior derogat lex inferior*). Contoh dari peraturan diatas PERDES yang menjadi acuan pemerintah desa dan BPD adalah Perda dan Perbup. Kemudian Musyawarah (*syura*) di desa sangat kerap dilaksanakan baik itu dalam skala besar maupun skala kecil. Diselenggarakan untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan, yang berupa peraturan. Seperti Desa Petekeyan melakukan Musyawarah (*syura*) untuk pembentukan peraturan desa. Peraturan desa adalah suatu produk hukum yang dibuat oleh Kepala desa dan Para Anggota BPD yang disepakati mufakat oleh masyarakat desa Tersebut. Karena sasarannya adalah masyarakat desa itu yang membuat. Peraturan desa terdiri dari pertama, Peraturan Desa (Perdes) yang berisi kewenangan desa dalam mengatur Jalannya pemerintahan desa dan masyarakat desa. Yang kedua, peraturan Bersama Kepala Desa yang berisi tentang kerjasama seperti dibentuknya BumDes. Perdes tersebut dibuat untuk mensejahterahkan dan melancarkan Pelaksanaan jalannya pemerintah desa petekeyan yang baik.

Mekanisme pembentukan peraturan desa di Desa Petekeyan selalu melibatkan Masyarakat mereka untuk mengumpulkan aspirasi. Aspirasi dari masyarakat akan ditampung oleh BPD selaku mitra dalam menjalankan roda pemerintahan dalam desa, tak hanya BPD namun ketua RT juga melakukan peran mereka dalam menampung aspirasi

³⁸ “Surat Asy-Syura Ayat 38 | Tafsiq.com.”

masyarakat mereka dalam perkumpulan RT yang juga dilakukan rutin setiap dua kali dalam satu bulan.

Kebebasan yang menjadi substansi *syura* adalah kebebasan dan kemerdekaan masyarakat atau dalam kelompok. Bukan kebebasan untuk memuaskan keinginan pribadi, karena dalam Islam kebebasan dilandaskan dengan keimanan. Meskipun ketetapan dan keputusan yang dihasilkan oleh musyawarah apabila tidak mencapai suara bulat, bisa juga digunakan suara terbanyak namun suatu keharusan bahwa sebelum menentukan harus dimulai dengan tukar pendapat secara bebas dan mendiskusikan semua pendapat yang berlainan dan saling bertentangan. Mayoritas tidak dibenarkan menganggap remeh pendapat-pendapat minoritas atau tidak mendiskusikannya secara bebas, karena kemerdekaan berdiskusi merupakan substansi dan pondasi dari *syura* yang tidak boleh diabaikan karena telah menganggap cukup suara terbanyak.

Peneliti melihat nilai-nilai *Syura* tercermin dalam praktik tahapan-tahapan pembentukan peraturan Desa Petekeyan. Dalam tata cara penyusunan peraturan desa suatu rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintah desa. Dalam hal mengusulkan rancangan peraturan desa BPD dapat melakukan dan diserahkan kepada pemerintah desa. Rancangan peraturan desa yang sebagaimana diusulkan oleh BPD wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan dalam rancangan tersebut. Dalam hal ini pemerintah Desa Petekeyan nilai *syura al-hurriyah* kebebasan berpendapat yang dilakukan pemerintah Desa Petekeyan dalam mendengarkan aspirasi masyarakatnya untuk berpendapat. Prinsip *Syura* dalam perkembangannya tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengkayaan metodologi dalam proses pengambilan keputusan secara mufakat dalam politik Islam. Dalam Islam, *syura* diletakkan sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, politik dan pemerintahan.³⁹ *Syura* merupakan suatu sarana dan cara memberi kesempatan kepada anggota

³⁹ Ahmad Bashir Aziz dan Wazin Man, *Syura dalam Pengurusan Moden: Prinsip dan Pelaksanaan Secara Menyeluruh* (UUM Press, 2012), 46.

masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang sifatnya mengikat, baik dalam bentuk peraturan hukum maupun kebijakan politik. Setiap orang yang ikut bermusyawarah akan berusaha menyatakan pendapat yang baik, sehingga diperoleh pendapat yang dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Namun demikian ihwal pelaksanaan *Syura* maupun pelebagaan *syura*, tidak ada nash Al-Qur'an yang memberikan paparan detail tentangnya. Nabi Muhammad SAW. yang telah melembagakan dan membudayakansyura karena ia gemar bermusyawarah dengan para sahabatnya tidak meninggalkan pola dan bentuk tertentu, karena itu, umat Islam dalam hal bentuk pelaksanaannya dalam berikhtiar untuk disesuaikan dengan kondisi dan realitas.

Prinsip musyawarah merupakan cara yang paling demokratis dalam memilih calon seorang pemimpin yang dapat mengurus dan mengatur rakyat dan negara yang dipimpinya. Sebabnya dalam musyawarah itu terkandung nilai-nilai luhur seperti: *Pertama*, Partisipasi anggota dalam menyampaikan ide-idenya terhadap suatu persoalan yang dihadapi. *Kedua*, di dalam musyawarah, pro dan kontra terhadap suatu masalah tetap ditampung dan diuji melalui berbagai argumentasi. *Ketiga*, di dalam musyawarah dimungkinkan pengambilan keputusan ditampung dan di uji melalui berbagai argumen. *Kempat*, di dalam musyawarah dimungkinkan pula eliminasi oposisi yang bersifat negatif, karena keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama.⁴⁰

Hal-hal yang harus ada dalam musyawarah yaitu : Adanya kerelaan demi kebaikan bersama, hal ini tercermin dalam persoalan penyapihan anak dalam QS. *Al-Baqarah* [2] : 233; Hati yang lembut. Pada saat meyampaikan pendapat maupun mendengarkan pendapat orang lain diperlukan kelembutan hati, sehingga musyawarah yang dijalani bisa berjalan dengan baik demi mencapai kemufakatan; Saling memaafkan dan memohonkan ampun kepada Allah. Hal ini dikarenakan dalam musyawarah sulit

⁴⁰ Jafar Malik dan Darajat Ariyanto, "Konsep Syura Dalam Al-Qur'an (Telaah Tafsir Al-Qurthubi)," *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2019, 10.

dihindari adanya salah ucapan atau salah sikap yang bisa menyakiti pihak lain Mematuhi perintah Allah SWT dan berpegang teguh pada hokum-hukum Allah SWT. Sebagaimana digambarkan dengan adanya perintah mendirikan shalat; Keputusan yang diambil haruslah merupakan kemufakatan dari seluruh anggota yang terlibat musyawarah.⁴¹

Temuan penelitian mengenai pemebentukan PERDES di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dimulai dengan:

- 1) Musdus (musyawarah dusun) disini masukan dari satu persatu masyarakat ditampung oleh pemerintah Desa Petekeyan, BPD, Ketua RT, Ketua RW dan tokoh masyarakat.
- 2) Musdes (musyawarah desa) dalam musyawarah desa seluruh masukan yang diterima dari musdus dimusyawarahkan kembali oleh pemerintah Desa Petekeyan, BPD, Ketua RT, Ketua RW dan tokoh masyarakat kemudian diselaraskan dengan peraturan yang lebih tinggi agar tidak keluar dari koridor dan asas-asas pembentukan peraturan perundang undangan. Pemuka agama dalam pembentukan PERDES Desa Petekeyan bertugas memberikan masukan.
- 3) Rancangan PERDES hasil dari musyawarah desa kemudian disosialisasikan kepada masyarakat untuk mencari masukan dari masyarakat tentang substansinya. Ketika ada masukan yang kontra maka akan direvisi kembali.
- 4) Ra-PERDES yang telah disosialisasikan kemudian akan ditulis ulang guna diajukan ke lembaga yang lebih tinggi yakni kecamatan untuk mendapatkan persetujuan.
- 5) Ra-PERDES yang telah disahkan menjadi PERDES dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan seluruh masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran masyarakat bisa melaporkan kepada BPD untuk kemudian ditindaklanjuti kepada pemerintah desa.

⁴¹ Muhammad Hanafi, *Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Cita

Hukum Vol. I. No. 2 Desember 2013. ISSN: 2356-1440. h. 624-625

Materi muatan peraturan desa juga harus mengacu pada asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang meliputi : pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantara, Bhineka Tunggal Ika. Keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagaimana sebuah produk hukum, Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu :

- 1) Terganggunya kerukunan antar warga masyarakat.
- 2) Terganggunya akses terhadap pelayanan publik.
- 3) Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum.
- 4) Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- 5) Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, serta gender. Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat mengingat Peraturan desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa. Peraturan dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan desa berkewajiban mengingatkan dan menindak lanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan

kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa. selain Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.

Berdasarkan Pada Pasal 1 Butir (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa disebutkan bahwa pengertian Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan desa (BPD).⁴² Dalam membuat suatu rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa dan memperoleh masukan dari berbagai elemen masyarakat tentang hal-hal yang perlu diatur. Setelah mendapat berbagai masukan dari masyarakat, Kepala Desa menyusun draft Peraturan Desa dan diserahkan kepada Badan permusyawaratan Desa yang akan melaksanakan rapat guna membahas draft tersebut. badan permusyawaratan desa yang terbentuk dari berbagai perwakilan elemen masyarakat tersebut tidak langsung menerima draft yang diajukan oleh Kepala Desa, tetapi dibahas dengan alur musyawarah, sehingga Peraturan Desa yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa memuat tentang :

- 1) Peraturan yang bersifat mengatur.
- 2) Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa.
- 3) Segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan desa.

Draft Peraturan Desa tersebut diajukan pada Badan permusyawaratan Desa untuk mengambil keputusan dengan berdasarkan masukan dari masyarakat dan merupakan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa. Tetapi

⁴² “Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa,” t.t., <https://jdih.halbakab.go.id/dokumen/12/PEDOMAN%20TEKNIS%20PENYUSUNAN%20PERATURAN%20DI%20DESA.pdf>.

keputusan ini dapat berlaku tidak sah apabila terdapat beberapa hal yang tidak terpenuhi dalam pelaksanaan.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal : Artinya : *“dari Ibnu Ghanam Al-Asy’ari, bahwa Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar dan Umar ra : “Seandainya kalian berdua berkumpul dalam majelis musyawarah maka niscaya saya tidak akan berbeda pendapat dengan kalian.”*

Berdasarkan hasil temuan penelitian mengenai legislasi PERDES di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dalam pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang 107 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁴³ Hal ini dapat ditinjau dari kinerja pemerintah desa dan BPD sebagai *ahl al-hal wa al-aqd* ketika menampung aspirasi masyarakat dan menjadi rujukan dalam berbagai macam masalah termasuk dalam pembuatan PERDES. Dalam substansinya sendiri para pembuatan PERDES juga telah merujuk pada Q.S As-Syura ayat 38 yang menerangkan bahwa para pemimpin hendaknya bermusyawarah dalam menentukan sebuah perkara yang bersangkutan dengan kepentingan rakyat agar keputusan yang muncul bisa maslahat. Dalam pembahasannya pengaturan politik kepemimpinan dalam islam diatur dalam fiqh siyasah, fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

⁴³ “UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa [JDIH BPK RI],” diakses 21 April 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>.

D. Persamaan dan Perbedaan Pembentukan Peraturan Desa di Desa Platar dan Desa Petekeyan

Tabel 4.6. Tabel Persamaan dan Perbedaan

No	Persamaan dan Perbedaan	Desa Platar	Desa Petekeyan
1.	Persamaan	PERDES sama-sama dibuat atas dasar dari usulan para masyarakat	PERDES sama-sama dibuat atas dasar dari usulan para masyarakat
2.	Perbedaan	Tidak ada MUSDUS	Ada MUSDUS
3.	Persamaan	Masyarakat bebas berpendapat	Masyarakat bebas berpendapat
4.	Perbedaan	BPD berperan pasif	BPD berperan aktif
5.	Persamaan	Mempraktikkan Nilai-nilai syura dalam musyawarah pembentukan PERDES	Mempraktikkan Nilai-nilai syura dalam musyawarah pembentukan PERDES
6.	Perbedaan	Kurangnya penjelasan secara lengkap terkait RAPERDES pasca penetapan PERDES	PERDES di jelaskan secara detail dari mulai saat sebelum penetapan dan setelah penetapan.
7.	Persamaan	Pemerintah desa dan BPD memiliki keterbukaan terkait Raperdes yang dibuat sebelum di sahkan menjadi perdes	Antara pemdes dan masyarakat saling terbuka dalam penyusunan raperdes yang melibatkan semua kalangan masyarakat
8.	Perbedaan	Inisiatif pembuatan RAPERDES dilakukan dengan sharing pendapat dengan pemerinath	Inisiatif pembutan PERDES langsung dilakukan disaat MUSDUS dan MUSDES.

No	Persamaan dan Perbedaan	Desa Platar	Desa Petekeyan
		desa yang dilakukan BPD baik langsung ataupun tidak	
9.	Persamaan	Proses perencanaan pembuatan rancangan peraturan desa dilakukan dengan penyatuan argumentasi	Proses perencanaan pembuatan rancangan peraturan desa dilakukan dengan penyatuan argumentasi
10.	Perbedaan	Sosialisasi publikasi secara langsung dan menggunakan media berupa web desa.	Sosialisasi secara bertahap atau tidak langsung melalui elemen masyarakat
11.	Persamaan	Konsultasi kepada Pemerintah Kabupaten. Melihat referensi dari peraturan desa lain	Adanya konsultasi kepada Pemerintah Kabupaten. Melihat referensi dari peraturan desa lain
12.	Perbedaan	Adanya pro dan kontra dalam musyawarah desa	Terdapat pro dan kontra namun dapat diselesaikan dengan baik dengan mendatangkan narumber dari tingkat kecamatan.
13.	Persamaan	Pengetahuan hukum yang masih kurang terkait penyusunan perdes	Pengetahuan hukum yang masih kurang terkait penyusunan perdes
14.	Perbedaan	Memiliki keterbukaan yang tinggi baik itu saat proses perencanaan musyawarah, pengundangan dan publikasi yang	Kurang baik dalam publikasi karena kurang memanfaatkan media sosial yang berupa website resmi desa yang bisa digunakan

No	Persamaan dan Perbedaan	Desa Platar	Desa Petekeyan
		sangat tepat.	bahan publikasi yang luas.

Pemaparan tabel persamaan dan perbedaan dalam pembentukan peraturan desa yang dilakukan di Desa Platar dan Desa Petekeyan. Pertama persamaan di antara kedua Desa tersebut sama-sama memiliki dasar yang kongkrit dalam pembentukan dan mekanismes tahapan yang tertuang dalam Undang-undang nomor tahun 2014 tentang desa. Kedua, Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketiga, Peraturan Menteri nomor 111 tentang pedoman pembentukan peraturan desa. Keempat, Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2007 tentang pedoman pembentukan peraturan desa. Kedua desa tersebut di amati oleh peneliti dari hasil penelitian bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dimana peraturan desa memang harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.

Kemudian peneliti juga mendapatkan persamaan bahwa di kedua desa tersebut yaitu Desa Platar dan Desa Petekeyan, pemerintah desa membebaskan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dan berdemokrasi dalam memberikan masukan dan pendapat mereka sesuai dengan harapan yang di inginkan oleh masyarakat mereka. Hal ini didapati peneliti saat melakukan wawancara secara langsung dengan kepala desa, perangkat desa di kedua desa tersebut yang memaparkan secara jelas terkait mekanisme pembentukan peraturan desa yang berada dalam desa mereka masing-masing. Seperti Desa Platar dimana adanya perkumpulan RT yang di adakan setiap 2 minggu sekali menjadi ajang masyarakat untuk memberikan aspirasi nya kepada ketua RT. Peneliti juga menganalisis bahwa di mana kebebasan berdemokrasi dan diadakannya musyawarah saat pemebntukan peraturan desa, baik itu di Desa Platar dan Desa Petekayan secara langsung mempraktikkan *syura* dan menjalankan nilai-nilai *syura* yang sesuai dengan kaidah Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist. Seperti dalam Al-Qur'an Surat As-Syura ayat 38 yang menjelaskan terkait

Musyawaharah dalam politik pemerintah, selanjutnya musyawarah dalam urusan keluarga Ayat Al-Qur'an yang menunjuk kepada pemahaman musyawarah dalam lingkup keluarga adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 223, musyawarah dalam bermasyarakat Allah SWT berfirman dalam bentuk perintah yang menganjurkan kepada Rasul agar bermusyawarah dengan para sahabatnya. Hal ini disebutkan dalam surat Ali Imran 159.

Peneliti juga mendapatkan perbedaan dalam pembentukan peraturan desa di Desa Platar dan Desa Petekeyan. Perbedaan ini di dapatkan peneliti dapatkan saat mewawancari narasumber dari kedua desa tersebut. Bahwa di Desa Petekeyan dalam proses pembentukan peraturan desa, hal pertama yang dilakukan adalah mengadakan musyawarah dusun karena di desa Petekeyan terdiri dari beberapa dusun sehingga pemerintah Desa Petekeyan mengadakan MUSDUS terlebih dahulu dengan mengundang para tokoh agama dalam Desa Petekeyan untuk diajak untuk memberikan masukan terkait rancangan draft RAPERDES bersama anggota BPD. Yang selanjutnya baru mengundang masyarakat umum yang berupa ketua RT, RW, karang taruna, dan tokoh masyarakat. Sedangkan di Desa Platar, karena Desa Platar tidak terdiri dari Dusun maka Pemerintah Desa Platar membahas Draft RAPERDES cukup hanya bersama anggota BPD. Yang dimana kemudian baru mengundang masyarakat untuk ikut membahas dalam MUSDES RAPERDES. Namun sebelumnya masyarakat Desa Platar memiliki haknya dalam berpendapat dalam kegiatan informal yang berupa kumpulan RT selain tahlilan di situ secara tidak langsung juga sebagai ajang penyampaian aspirasi masyarakat Desa Platar.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintah BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Namun berbeda dengan BPD Desa Platar yang kurang aktif dalam pelaksanaan wewenangnya ini terlihat dari informasi warga desa platar. Para anggota kurang aktif dikarenakan mereka kurang cukup pengetahuan terkait bagaimana sebuah peraturan desa dibuat dalam semestinya sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta jalannya pemerintahan desa. Di dalam pelaksanaan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap peraturan-peraturan desa. Pelaksanaan pengawasan Peraturan Desa yang dimaksud disini yaitu Pelaksanaan pengawasan terhadap APBDes dan RPJMDes yang dijadikan sebagai peraturan desa dan juga pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Temuan peneliti bahwa BPD Desa Platar berangsur lebih baik. Berbeda dengan anggota BPD desa Petekeyan yang jauh lebih baik dari pengetahuan terkait pemebentukan peraturan desa yang baik. Mereka dari hasil observasi dan wawancara bahwa anggota BPD Desa Petekeyan memiliki pengetahuanyang jauh lebih baik dalam pemebentukan produk hukum. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu: Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa. Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa; BPD melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan desa di masyarakat. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh BPD terhadap penyimpangan peraturan yaitu memberikan teguran-teguran secara langsung ataupun arahan-arahan. Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka BPD akan membahas masalah ini bersama dengan pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

Desa Petekeyan dalam pembuatan peraturan desa melakukan musyawarah yang dimana semua kalangan masyarakat dilibatkan untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait draft rancangan PERDES yang telah dibuat oleh kepala

desa bersama BPD. Dalam hal ini sudah terlihat nilai-nilai syura. Pertama, *Al-adl* (Keadilan), *Al-Musawah* (Persamaan), *Al-Huriyah* (Kebebasan), *Al-Ukhwa* (Persaudaraan). Sesuai dengan temua penelitian bahwa di desa platar dan desa petekeyan dalam musyawarah pemebntukan peraturan desa sudah melakukan implementasi nilaai-nilai syura dibuktikan dengan saat MUSDES RAPERDES. Seperti yang dilakukan di Desa Petekeyan dalam proses pemebentukan peraturan desa perta akan dilakukan MUSDUS atau musyawarah dusun, ini dikarenakan di desa petekeyan terdiri dari beberpa dusun. Pertama kepala desa bersama BPD akan mengundang tokoh masyarakat yang ada di dusun desa petekeyan untuk diajak ikut serta dalam penyusunan draft perdes yang akan dibuat, disini kepala desa akan memberikan kebebasan berpendapat dan akan di terima oleh kepa desa terkait perdes yang akan dibuat. Apabila dianalisi dalam kontek nilai syura berupa *Al-Huriyah* (Kebebasan) Terdapat dua konsep tentang kebebasan, *Pertama*, mengatakan bahwa semua perbuatan manusia telah ditentukan semenjak sebelum lahir dimana di dalam teologi Islam disebut jabariah. *Kedua*, mengatakan bahwa manusia mempunyai kebebasan walaupun terbatas sesuai dengan keterbatasan manusia dalam kemauan dan perbuatan, paham ini disebut Qadariah. Dasar kebebasan dalam Islam adalah keimanan artinya kebebasan merupakan yang diberikan Allah kepada setiap manusia. Dengan syura para pejabat pemerintahan atau para birokrat akan terlindungi dari kesulitan akibat adanya permasalahan yang dihadapi rakyat. Tidak ada cara lain untuk memperbaikinya kecuali dengan musyawarah dan tidak dapat diselesaikan segala kesulitan hanya dengan niat baik. Disamping itu, syura juga mengingatkan rakyat bahwasannya mereka mempunyai kekuasaan, dan sekaligus mengingatkan kepala negara bahwa ia adalah wakil rakyat dalam melaksanakan kekuasaan.

Peraturan desa merupakan hasil aspirasi masyarakat yang di tuangkan dalam suatu undang-undang yang dibuat oleh pemerintah di tingkat desa yang menjadi produk hukum. Sama halnya hasil penelitian yang di temukan bahwa di Desa Platar dan Desa Petekeyan memiliki perbedaan dalam mengumpulkan suatu aspirasi dari masyarakat mereka. Dimulai dari adanya perkumpulan di setiap 2 minggu sekali yang di adakan di Desa

Platar oleh ketua RT masing-masing yang ada di Desa Platar yang memiliki tujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar tetangga dan juga sebagai ajang musyawarah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Desa Platar. Peneliti juga menjumpai perbedaan yang terlihat saat aspirasi masyarakat di tuangkan dalam MUSDUS (musyawarah dusun) yang dilakukan di Desa Petekeyan. Para tokoh masyarakat di setiap dusun mengadakan MUSDUS dimana dalam musyawarah untuk membahas dan ajang menungkan usulan terkait Raperdes. Walaupun di Desa Platar dan Desa Petekeyan memiliki cara berbeda dalam mengumpulkan suatu aspirasi namun dalam konteks ini tak lepas dari kegiatan *syura*. *Syura* menurut M. Quraish Shihab bermakna “mengeluarkan madu dari sarang lebah”. Makna ini kemudian berkembang, sehingga mengandung arti mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat dan pemikiran, hal ini karena musytasyir atau orang yang mengajak bermusyawarah seakan-akan mengambil pendapat dari orang lain.⁴⁴

Desa Platar dan Desa Petekeyan memiliki persamaan yaitu dalam Proses perencanaan pembuatan peraturan desa dilakukan dengan penyatuan argumentasi. Yang dilakukan oleh masyarakat desa dan pemerintah desa melakukan *syura* yang sudah tertera secara jelas Al-Qur'an telah menyebutkan *Syura* dalam tiga ayat yang akar katanya menunjukkan mengenai musyawarah dan mengandung kaidah-kaidah umum. Yaitu pada surat Al-Baqarah (2): 233, Ali Imran (3): 159, dan Al-Syura (42) : 38, diantaranya: Musyawarah dalam urusan keluarga Ayat Al-Quran yang menunjuk kepada pemahaman musyawarah dalam lingkup keluarga adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Ayat tersebut juga digunakan pedoman dalam proses musyawarah di Desa Platar dan Desa Petekeyan. Rasulullah juga melakukan praktik musyawarah atau *syura* pada saat, Perang Badar (2 Hijriah/624 M) Pada saat itu, Nabi mengadakan persiapan perang lebih dahulu dan bermusyawarah untuk mendapatkan persetujuan kaum Muhajirin dan Anshar. Merundingkan

⁴⁴ Aat Hidayat, “Syura dan Demokrasi dalam Perspektif AL-qur’an,” *ADDIN* 9, no. 2 (15 November 2015): 402, <https://doi.org/10.21043/addin.v9i2.621>.

berbagai analisa terhadap kemungkinan yang terjadi dipelajari, mengingat kondisi kaum muslimin pada waktu itu masih dalam pemantapan. Nabi meminta agar kaum Anshar menyatakan sikap mereka, dan dengan tidak ragu mereka menegaskan siap mengorbankan segala-galanya demi perjuangan Nabi. Kemudian berangkat menuju Badar (suatu tempat antara Mekah dan Madinah) setelah sampi di Badar, Nabi menentukan posisi tempat pasukan dan pertahanan, tetapi seorang sahabat Hubab al-Munzir bertanya, apakah penentuan tempat tersebut merupakan wahyu Tuhan, ataukah hanya pendapat pribadi Nabi, beliau menjawab ”bukan wahyu tetapi pendapat pribadi”.⁴⁵

Sosialisasi publikasi secara langsung dan menggunakan media berupa web Desa Platar merupakan salah satu keunggulan dari Desa Platar dalam perkembangan dunia maya yang berupa semua informasi dan publikasi sudah berbasis media social berupa web resmi Desa Platar (*Platar.co.id*). web desa dimanfaatkan sangat baik karena di pandang data menjangkau semua kalangan yang mengakses web tersebut dan menjadikan transparansi dari pemerintah Desa Platar. Namun berbeda dengan Desa Petekeyan yang kurang terlalu memanfaatkan adanya media social untuk publikasi Perdes yang sudah di sahkan atau di undangkan. Desa Petekeyan menggunakan metode konvensional berupa sosialisasi secara bertahap atau tidak langsung melalui elemen masyarakat. Ini jauh dirasa kurang efektif dimana di zaman sekarang sudah jauh menekankan akan teknologi.

Pemerintah Desa Platar dan Desa petekeyan memiliki persamaan yang berupa kurang dalam pengetahuan hukum, baik karena kualifikasi pendidikan, kurang mencari informasi, atau kurangnya kesadaran hukum. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah desa yakni konsultasi kepada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Jepara, dan mengambil peraturan desa dari desa lain sebagai referensi. Tetapi, pelaksanaan upaya tersebut tidak semua menjadi positif bagi pemerintah desa, melainkan beberapa desa melakukan copy paste kepada

⁴⁵ Ahmad Bashir Aziz dan Wazin Man, *Syura dalam Pengurusan Moden: Prinsip dan Pelaksanaan Secara Menyeluruh* (UUM Press, 2012), 46.

peraturan desa dari desa yang lain. Strategi dalam mengatasi hambatan tersebut melalui peran dari Bagian Hukum Pemerintah Jepara. Hal ini dapat menekankan atau meningkatkan tingkat pengetahuan pemerintah di kedua tersebut yang akan berpengaruh dalam pembentukan peraturan desa selanjutnya.

Setelah peraturan desa di tetapkan ataupun saat masih dalam tahap perencanaan. Pasti akan adanya pro dan kontra terkait perdes tersebut ini juga di temui oleh peneliti di Desa Platar dan Desa Petekeyan, di Desa Platar dalam penyelesaian pro dan kontra masih sangat kerap terjadi namun pemerintah desa platar telah mengatasi ini dengan cara musyawarah mufakat dan voting. Strategi yang bisa dilakukan dengan membuat tata tertib musyawarah, sanksi dalam musyawarah. Proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan sistem musyawarah mufakat, *lobyng*, terakhir voting. Ini juga di benarkan dalam Al-Quran surat Asy-Syura 42:3. Dimana dijelaskan bahwa *Syura* merupakan diantara dua rukun Islam yaitu mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat, dimana keduanya merupakan pilar Islam. Sehingga musyawarah merupakan sifat keimanan seorang muslim. Ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW. di Madinah sebagian pujian kelompok Anshar yang bersedia membela Nabi SAW. Serta menyepakati hal tersebut melalui musyawarah. Secara garis besar, Allah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada umat Islam untuk menggunakan akal dan pikiran mereka, sejauh tidak melanggar batasan-batasan yang ditentukannya dalam Al-Qur'an. Agar prinsip syura ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan Allah, setidaknya musyawarah yang dilakukan harus mempertimbangkan tiga hal, yaitu ruang lingkup syura, ahli syura, tata cara dan etika syura.

Peraturan Desa pada prinsipnya merupakan suatu bentuk keputusan yang bertujuan mengatur tingkah laku masyarakat desa secara, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat dan menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di desa yang bersangkutan atas dasar keadilan, untuk mencapai keseimbangan dan kesejahteraan umum. Pada dasarnya Peraturan Desa adalah sarana demokrasi dan sarana komunikasi timbal balik antara Kepala Desa dan masyarakatnya.

Secara umum penyusunan Peraturan desa sebagai suatu produk hukum yang berlaku di tingkat desa harus memiliki landasan pada umumnya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang mengandung unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagai latar belakang pembuatannya. Unsur filosofis, artinya bahwa setiap peraturan yang dibuat harus berlandaskan pada kebenaran dan cita rasa keadilan (*Al-Adl*) serta ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, kelestarian ekosistem, dan supremasi hukum. Unsur sosiologis berarti bahwa setiap peraturan yang dibuat harus berasal dari harapan, aspirasi, dan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat. Sedangkan unsur yuridis, dimaksudkan bahwa peraturan yang dibuat menjunjung tinggi supremasi dan kepastian hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai temuan peneliti bahwa Desa Platar dan Desa Petekeyan telah mengimplementasikan nilai-nilai *syura* yang berupa *Al-Adl*, *Al-Musawah*, *Al-Huriyah*, *Al-Ukhwah*.

Adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan desa selain membantu pemerintah desa dengan pertimbangan awal dalam perancangan peraturan, juga berfungsi mensosialisasikan peraturan desa tersebut terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum peraturan desa itu diberlakukan. Pemerintah Desa sebagai “unit” pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, maka dalam penyelenggaraannya sangat diwajibkan untuk melibatkan seluruh potensi yang ada di dalam masyarakat. Hal ini penting dilakukan karena penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa tentu berbeda dengan penyelenggaraan pemerintah yang ada di tingkat atasnya. Partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat desa dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan strategis Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan sifat partisipatif sebagai asas pengaturan termasuk dalam pembentukan peraturan desa, yang artinya berkehendak untuk menopang proses demokratisasi di desa. Landasan ontologis pemerintah desa membenarkan bahwa dalam pengaturan pemerintahan desa harus memperhatikan keanekaragaman, demokratisasi, partisipatoris, otonomi asli, dan pemberdayaan kepada masyarakat desa.